



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 255/Pid Sus/2016/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG
ALS GUSTI BIN SULAIMAN
SIMANGUNSONG;**
Tempat lahir : Belawan (Sumatera Utara);
Umur dan tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan SMU Gang Pauh Km 07 Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anak Buah Kapal;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d 02 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2016 s/d 12 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d 28 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d 23 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 24 Juli 2016 s/d 21 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 255/Pid.Sus/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 255/Pen.Pid/2016/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dijual Terdakwa kepada Jeki (DPO);
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **GUSTI ADININGRAT SIMANGUNSONG Als GUSTI Bin SULAIMAN SIMANGUNSONG** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menemui Sdr. ZAINAL ARIFIN Als. KUCING (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pelabuhan Indah Kiat, terdakwa lalu menanyakan "ada shabu bang?" Sdr. ZAINAL ARIFIN Als. KUCING pun menjawab "mau berapa?" terdakwa lalu menjawab bahwa terdakwa akan membeli paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk orang kapal. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ZAINAL lalu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Terdakwa lalu membawa shabu-shabu tersebut dan pergi menemui pemesan shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO (keduanya anggota sat naroba Polres Siak) mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa yang merupakan Target Operasi sat narkoba Polres Siak, selanjutnya saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO melakukan penyelidikan dan saksi AAN HINDRI melihat terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal di feri Perawang kemudian saksi AAN HINDRI mengikuti orang tersebut namun orang tersebut membuang bungkus plastik dan melarikan diri. Yang mana setelah dibuka bungkus plastik tersebut berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu. Selanjutnya saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO tetap melakukan mobile disekitar Feri Perawang hingga sekira pukul 19.00 wib saki AAN HINDRI dan saksi HANDOKO melihat terdakwa berada di sekitar Jalan Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AAN HINDRI dan saksi HANDOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket shabu, lalu saksi AAN HINDRI meyeruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket tersebut, kemudian diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO memperlihatkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kresek warna merah dan terdakwa lalu mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa berikan kepada Sdr. JACK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Feri Perawang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang ditemukan pada terdakwa dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang telah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. JACK diketahui bahwa berat kotor keseluruhannya 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, dengan plastik pembungkus seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) disisihkan untuk Balai POM, dan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 37/BB/III/14329/2016 tanggal 14 Maret 2016 dari Pegadaian UPC Pasar Perawang, lalu shabu-shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru N0.PM.01.05.851.B.03.K.154.2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra.ERLINDA, Apt, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **GUSTI ADININGRAT SIMANGUNSONG Als GUSTI Bin SULAIMAN SIMANGUNSONG** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menemui Sdr. ZAINAL ARIFIN Als. KUCING (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pelabuhan Indah Kiat, terdakwa lalu menanyakan "ada shabu bang?" Sdr. ZAINAL ARIFIN Als. KUCING pun menjawab "mau berapa?" terdakwa lalu menjawab bahwa terdakwa akan membeli paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk orang kapal. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ZAINAL lalu memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa. Terdakwa lalu membawa shabu-shabu tersebut dan pergi menemui pemesan shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO (keduanya anggota sat naroba Polres Siak) mendapatkan informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa yang merupakan Target Operasi sat narkoba Polres Siak, selanjutnya saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO melakukan penyelidikan dan saksi AAN HINDRI melihat terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal di feri Perawang kemudian saksi AAN HINDRI mengikuti orang tersebut namun orang tersebut membuang bungkusan plastik dan melarikan diri. Yang mana setelah dibuka bungkusan plastik tersebut berisikan 2 (dua) paket shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO tetap melakukan mobile disekitar Feri Perawang hingga sekira pukul 19.00 wib saki AAN HINDRI dan saksi HANDOKO melihat terdakwa berada di sekitar Jalan Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket shabu, lalu saksi AAN HINDRI meyeruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket tersebut, kemudian diakui terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang akan terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dan uang sebsar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi AAN HINDRI dan saksi HANDOKO memperlihatkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik kresek warna merah dan terdakwa lalu mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa berikan kepada Sdr. JACK (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Feri Perawang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang ditemukan pada terdakwa dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang telah berhasil terdakwa jual kepada Sdr. JACK diketahui bahwa berat kotor keseluruhannya 1,31 (satu komatiga puluh satu) gram, dengan plastik pembungkus seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram, berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) disisihkan untuk Balai POM, dan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 37/BB/III/14329/2016 tanggal 14 Maret 2016 dari Pegadaian UPC Pasar Perawang, lalu shabu-shabu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru N0.PM.01.05.851.B.03.K.154.2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra.ERLINDA, Apt, contoh barang bukti mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. AAN HINDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama rekan di Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada pukul 16.00 wib, saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Handoko melakukan penyidikan, dan saksi melihat Terdakwa bertemu dengan satu orang lelaki yang tidak dikenal di Feri Perawang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti orang tersebut dan melihat orang tersebut membuang sesuatu;
- Bahwa saksi melihat yang dibuang tersebut adalah 2 (dua) paket shabu-shabu;
- Bahwa orang tersebut melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Handoko melakukan penyisiran di sekitar Feri Perawang hingga pukul 19.00 wib
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di sekitar Jalan Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Handoko melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa membuang sesuatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil yang dibuang Terdakwa yang ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu yang sebelumnya dibuang oleh orang yang tak dikenal diakui Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr. Jack di Feri Perawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ZAINAL ARIFIN ALS KUCING BIN MUCTAR SAPUTRA, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menemui saksi di Pelabuhan Indah Kiat, Terdakwa menanyakan “ada shabu bang ? “ lalu saksi menjawab “mau berapa?” yang dijawab Terdakwa akan membeli Rp. 300.000,- untuk orang kapal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah dan pada pukul 19.00 wib datang anggota kepolisian ke rumah;
- Bahwa polisi menanyakan shabu-shabu yang saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah saksi dan ditemukan 5 (lima) paket shabu dan 5 (lima) paket ganja kering;
- Bahwa saksi tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dijual Terdakwa kepada Jeki (DPO);

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa ;

- Berita acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian nomor 437/BB/III/14329/2016 tertanggal 14 Maret 2016 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket shabu dibungkus bening dan 1 (satu) palstik asoi warna merah yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk balai POM RI pekanbaru;
 2. Barang bukti diduga shabu dengan berat bersih 0,32 yang disisihkan untuk pengadilan;
 3. Plastik Pembungkus bening dan asoi warna merah dengan berat 0,89 gram;
- Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.154.2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menemui saksi Zainal di Pelabuhan Indah Kiat, Terdakwa menanyakan "ada shabu bang ? " lalu saksi Zainal menjawab "mau berapa?" yang dijawab Terdakwa akan membeli Rp. 300.000,- untuk orang kapal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- lalu saksi Zainal menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr. Jack dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan untuk Terdakwa pakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pergi ke Feri Perawang dan menemui sdr. Jack dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic asoi warna merah dan sdr. Jack menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kembali ke pasar Minggu, dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang Terdakwa simpan tetapi diketahui oleh polisi, lalu Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama rekan di Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menemui saksi Zainal di Pelabuhan Indah Kiat, Terdakwa menanyakan “ada shabu bang ? “ lalu saksi Zainal menjawab “mau berapa?” yang dijawab Terdakwa akan membeli Rp. 300.000,- untuk orang kapal;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- lalu saksi Zainal menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr. Jack dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Feri Perawang dan menemui sdr. Jack dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic asoi warna merah dan sdr. Jack

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi AAN dan sdr. Handoko melihat Terdakwa menemui sdr. Jack, lalu saksi AAN dan sdr. Handoko mengikuti sdr. Jack dan melihat sdr. Jack tersebut membuang sesuatu dan melarikan diri;
- Bahwa benar saksi AAN melihat yang dibuang sdr. Jack adalah 2 (dua) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi AAN dan sdr. Handoko melakukan penyisiran di Feri Perawang hingga pukul 19.00 wib
- Bahwa benar saksi AAN dan sdr. Handoko melihat Terdakwa di sekitar Jalan Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN dan sdr. Handoko mendekati Terdakwa dan Terdakwa membuang sesuatu;
- Bahwa saksi AAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil yang dibuang yang ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian nomor 437/BB/III/14329/2016 tertanggal 14 Maret 2016 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu dibungkus bening dan 1 (satu) palstik asoi warna merah yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 gram;Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk balai POM RI pekanbaru;
 2. Barang bukti diduga shabu dengan berat bersih 0,32 yang disisihkan untuk pengadilan;
 3. Plastik Pembungkus bening dan asoi warna merah dengan berat 0,89 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.154.2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memephrhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG ALS GUSTI BIN SULAIMAN SIMANGUNSONG** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama rekan di Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menemui saksi Zainal di Pelabuhan Indah Kiat, Terdakwa menanyakan "ada shabu bang ? " lalu saksi Zainal menjawab "mau berapa?" yang dijawab Terdakwa akan membeli Rp. 300.000,- untuk orang kapal;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- lalu saksi Zainal menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr. Jack dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Feri Perawang dan menemui sdr. Jack dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic asoi warna merah dan sdr. Jack menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi AAN dan sdr. Handoko melihat Terdakwa menemui sdr. Jack, lalu saksi AAN dan sdr. Handoko mengikuti sdr. Jack dan melihat sdr. Jack tersebut membuang sesuatu dan melarikan diri;
 - Bahwa benar saksi AAN melihat yang dibuang sdr. Jack adalah 2 (dua) paket shabu-shabu;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi AAN dan sdr. Handoko melakukan penyisiran di Feri Perawang hingga pukul 19.00 wib
 - Bahwa benar saksi AAN dan sdr. Handoko melihat Terdakwa di sekitar Jalan Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang;
 - Bahwa selanjutnya saksi AAN dan sdr. Handoko mendekati Terdakwa dan Terdakwa membuang sesuatu;
 - Bahwa saksi AAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil yang dibuang yang ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu;
 - Bahwa benar ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian nomor 437/BB/III/14329/2016 tertanggal 14 Maret 2016 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu dibungkus bening dan 1 (satu) palstik asoi warna merah yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkotika diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk balai POM RI pekanbaru;

2. Barang bukti diduga shabu dengan berat bersih 0,32 yang disisihkan untuk pengadilan;

3. Plastik Pembungkus bening dan asoi warna merah dengan berat 0,89 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.154.2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat memberikan shabu dimana peredaran shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wib saksi bersama rekan di Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa menemui saksi Zainal di Pelabuhan Indah Kiat, Terdakwa menanyakan "ada shabu bang ? " lalu saksi Zainal menjawab "mau berapa?" yang dijawab Terdakwa akan membeli Rp. 300.000,- untuk orang kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- lalu saksi Zainal menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu;

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kepada sdr. Jack dan 1 (satu) paket Terdakwa simpan untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Feri Perawang dan menemui sdr. Jack dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu yang terbungkus plastic asoi warna merah dan sdr. Jack menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi AAN dan sdr. Handoko melihat Terdakwa menemui sdr. Jack, lalu saksi AAN dan sdr. Handoko mengikuti sdr. Jack dan melihat sdr. Jack tersebut membuang sesuatu dan melarikan diri;
- Bahwa benar saksi AAN melihat yang dibuang sdr. Jack adalah 2 (dua) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi AAN dan sdr. Handoko melakukan penyisiran di Feri Perawang hingga pukul 19.00 wib
- Bahwa benar saksi AAN dan sdr. Handoko melihat Terdakwa di sekitar Jalan Pasar Minggu Kampung Perawang Kecamatan Tualang;
- Bahwa selanjutnya saksi AAN dan sdr. Handoko mendekati Terdakwa dan Terdakwa membuang sesuatu;
- Bahwa saksi AAN menyuruh Terdakwa untuk mengambil yang dibuang yang ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti lain berupa : 1 (satu) HP Nokia warna biru dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian nomor 437/BB/III/14329/2016 tertanggal 14 Maret 2016 bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket shabu dibungkus bening dan 1 (satu) palstik asoi warna merah yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang disisihkan untuk balai POM RI pekanbaru;
 2. Barang bukti diduga shabu dengan berat bersih 0,32 yang disisihkan untuk pengadilan;
 3. Plastik Pembungkus bening dan asoi warna merah dengan berat 0, 89 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.154.2016 dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjual shabu kepada sdr. Jack, maka sdr. Jack dapat memperoleh shabu dan Terdakwa memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp. 50.000;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ada pada diri Terdakwa adalah positif shabu, maka yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Jack adalah shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.; dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dijual Terdakwa kepada Jeki (DPO);

Adalah barang kejahatan maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Adalah uang hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI ADI NINGRAT SIMANGUNSONG ALS GUSTI BIN SULAIMAN SIMANGUNSONG tersebut diatas, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I; sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dijual **Terdakwa** kepada Jeki (DPO);
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **08 SEPTEMBER 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **HJ. YUANITA TARIS, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIDI KASMONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **INDRIYANI, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

ASMUDI, SH. MH.

2. HJ. YUANITA TARIS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

DIDI KASMONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)